



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-11.TI.06.05 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI UJI KELAYAKAN APLIKASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, perlu dilakukan verifikasi terhadap aplikasi yang dibangun, dikembangkan dan dimanfaatkan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi aplikasi sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 219);

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.TI.05.04 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.TI.06.03 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Integrasi Satu Data (SADA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI APLIKASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. membentuk Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Unit Utama;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan verifikasi uji kelayakan aplikasi oleh Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Unit Utama.
- KETIGA : Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Unit Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan verifikasi uji kelayakan terhadap aplikasi yang fungsionalitasnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Utama;
 - b. melaksanakan verifikasi uji kelayakan dalam proses pembangunan/pengembangan aplikasi pada tahapan pengujian aplikasi;
 - c. melaksanakan verifikasi uji kelayakan terhadap proses pemanfaatan aplikasi oleh satuan kerja dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Unit Utama;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Unit Utama berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi selaku koordinator tata kelola teknologi informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- KELIMA : Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Unit Utama dapat melibatkan Pejabat Pranata Komputer di tingkat Unit Pelaksana Teknis atau pun Kantor Wilayah yang menjadi tempat pemanfaatan aplikasi untuk melakukan proses uji kelayakan aplikasi.
- KEENAM : Seluruh data yang dihasilkan aplikasi yang telah melalui proses uji kelayakan aplikasi diintegrasikan dalam Sistem Integrasi Satu Data (SADA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing Unit Utama.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan jenis data atau kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Oktober 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]

YASMINA H. LAOLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-11.TI.06.05 TAHUN 2020
TANGGAL : 09 Oktober 2020

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI UJI KELAYAKAN APLIKASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

- Ketua : Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi pada Sekretariat Jenderal.
- Anggota :
1. Inspektur Jenderal sekaligus Ketua Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi pada Inspektorat Jenderal;
 2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan sekaligus Ketua Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sekaligus Ketua Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan sekaligus Ketua Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 5. Direktur Jenderal Imigrasi sekaligus Ketua Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
 6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual sekaligus Ketua Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
 7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
 8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus Ketua Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;
 9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi pada Badan Pembinaan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY